



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telp. 0721 474828 / Hotline 0813 6969 4488

Bandar Lampung, 3 Mei 2024

Nomor : 179 /S/XVIII.BLP/05/2024
Lampiran : Dua berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

Kepada Yth.
Pj. Bupati Pringsewu
di
Pringsewu

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

- a. Kesalahan klasifikasi anggaran belanja daerah pada empat OPD sebesar Rp8.583.725.794,71 yang mengakibatkan kinerja anggaran tidak terukur, program kegiatan, sub kegiatan yang dianggarkan pada APBD berpotensi tidak sesuai kebutuhan dan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja hibah tidak mencerminkan karakteristik belanja yang sebenarnya sebesar Rp8.583.725.794,71.
- b. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp325.795.958,00 tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp325.795.958,00.

- c. Proses penghapusan Piutang PBB-P2 sebesar Rp2.367.148.262,00 belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan yang masih mungkin ditagih.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pj. Bupati/Bupati Pringsewu antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih cermat dalam menyusun RKA OPD dan memenuhi klasifikasi anggaran belanja sesuai ketentuan;
- b. TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi klasifikasi anggaran belanja dalam usulan RKA yang disampaikan OPD;
- c. Sekretaris DPRD untuk:
 - 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai dalam pengelolaan belanja perjalanan dinas DPRD;
 - 2) Memproses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp325.795.958,00 kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah; dan
- d. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk lebih cermat dalam mengawasi proses penghapusan piutang PBB-P2 dan membentuk tim guna memverifikasi data piutang PBB-P2 yang hasilnya menjadi dasar proses penghapusan sesuai ketentuan.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 35A/LHP/XVIII.BLP/05/2024 dan Nomor 35B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 masing-masing tertanggal 2 Mei 2024.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Bupati Pringsewu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja PKN BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pringsewu.